

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Dispensasi di Pengadilan Agama Bantul

1. Penetapan No. 0158/Pdt.P/2013/PA.Btl.

Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh Mujiran, umur 50 tahun, agama Islam. Bertempat tinggal di Dusun Kebosungu II RT. 06 RW. Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul. Selanjutnya disebut pemohon. Pemohon adalah orang tua dari Wulandari Binti Mujiran, anak perempuan yang berusia 15 tahun seorang pelajar hendak menikahkan anaknya dengan calon suaminya Wibowo Retno Bin Warjo Utomo, berusia 22 tahun, pekerjaan buruh, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlingo.

Bahwa dalam surat permohonannya tertanggal 4 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan register perkara 0158/Pdt.P/2013/PA.Btl.

Dalam positanya pemohon mengajukan beberapa dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-

anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah diolak oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul;

2. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan perkawinan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 24 bulan yang lalu dan hubungan mereka sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
3. Bahwa, anak pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
4. Bahwa, anak pemohon telah dilamar oleh calon suami, kepada orangtuanya pada bulan Januari 2013 dan lamaran sudah diterima dengan baik oleh anak pemohon;
5. Bahwa, anak pemohon dengan calon suami adalah orang lain sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

Tentang calon suami bahwa dirinya mengetahui umur calon istri belum genap 16 tahun sehingga pernikahannya ditolak oleh KUA Dlingo, Kabupaten Bantul dan harus ada dispensasi dari Pengadilan untuk bisa menikah;

Bahwa, dirinya bekerja sebagai buruh angkut barang di

Bahwa dirinya sudah siap dan mantap untuk menikah dengan calon istri dan siap menjadi bapak yang baik;

Selanjutnya petitum pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantul atau Majelis Hakim yang menangani perkara agar berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Wulandari Binti Mujiran dibawah umur 16 tahun dengan seorang laki-laki bernama Wibowo Binti Warjo Utomo;
3. Menetapkan, memerintahkan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa anak pemohon bernama Wulandari Binti Mujiran telah hadir dipersidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sudah bulat tekadnya untuk segera menikah dengan

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat-surat dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk menyakinkan niatnya kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan calon mempelai dan para orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya sehingga patut dikawatirkan akan terjadi pelanggaran agama apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan. Dalam hal seperti ini, hakim tidak kuasa menolak untuk memberikan dispensasi usia perkawinan karena ditakutkan jika permohonannya ditolak akibatnya lebih besar.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin dari pemohon tersebut sesuai dengan qaidah fiqhiyah dalam kitab Al-Asybah Wan Nadzair halaman 128 yang diambil Majelis hakim berbunyi :

تصرف الامم علي الرعية منوط ا مصلحة

Artinya: “Pemerintah mengurus rakyatnya dari segi kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon dan calon besan Pemohon bahwa Wibowo Retno Bi Warjo Utomo sudah mempunyai penghasilan yang tetap dengan kerja sebagai buruh dengan penghasilan sebesar Rp. 50.000,- perhari dan orang tua kedua belah pihak juga sanggup bertanggung jawab dan

dikemudian hari, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa atas perkawinan kedua calon suami isteri tersebut mendapat dukungan orang tua belah pihak akan dapat mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa calon suami Wibowo Retno Bin Warjo Utomo dengan calon Istri Wulandari Binti Mujiran telah memenuhi persyaratan hukum untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUP serta tidak terdapat halangan mahrom, sehingga hanya persyaraan usia perkawinan bagi calon suami tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim sudah selayaknya mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Wulandari Binti Mujiran untuk melangsungkan pernikahannya dengan calon suaminya Wibowo Retno Bin Warjo Utomo;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi Pemohon untuk

Mujiran di bawah usia 16 tahun dengan seorang laki-laki bernama Wibowo Retno Bin Warjo

3. Memerintahkan PPN KUA Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1434 Hijiriah, oleh Dra. Rosmalia, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama Bantul, Drs.H.M Wasil dan Dra. Marfu'ah sebagai hakim-hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Hakim Majelis pada hari itu juga pada sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Titik Handriyani, S.H., M.S.I, panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

2. Penetapan No. 0010/Pdt.P/2013/PA.Btl

Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh Sujadi, umur 44 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun X Sambeng II RT. 03 Desa Ponosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul.

Suryani Binti Sujadi, anak perempuan berusia 14 tahun 6 bulan, agama Islam, seorang pelajar hendak menikahkan anaknya dengan calon suaminya Kasiman / Isyanto Bin Warsito Rejo / Tayip berusia 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul.

Adapun dalam duduk perkaranya pemohon mengajukan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul dengan Surat Nomor; Kk.12.02.04/I/2013, tanggal 08 Januari 2013.
2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
3. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut

4. Bahwa anak pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa antara anak pemohon dan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi adanya pernikahan;
6. Bahwa calon suami mempelai pria berstatus perjaka dan bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sehari-hari Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon (Sujadi Bin Cipto Pandoyo) untuk menikahkan anak Pemohon bernama Yuni Suryani Binti Sujadi, di bawah umur 16 tahun dengan seorang laki-laki bernama Kasiman Bin Warsito Rejo / Tayip;
3. Menetapkan, memerintahkan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai para orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami isteri bahkan sekarang ini calon mempelai wanita telah hamil 2 bulan sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran agama yang berkelanjutan apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan mengajukan surat-surat bukti dan mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menyakinkan niatnya kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan para orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, bahwa keduanya telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami isrti bahkan sekarang ini calon mempelai wanita telah hamil 2 bulan sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi;

Artinya : “ Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik mashlahat”

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin sehingga kepada Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak pemohon Yuni Suryani Binti Sjuadi untuk melangsungkan pernikahan di bawah usia 16 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama Kasiman /

3. Memerintahkan PPN KUA Kecamatan Srandakan, biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari senin tanggal 28 Januari 2013 bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awwal 1434 H. oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul dengan susunan : Drs. Akhbaruddin, M.S.I. Sebagai Ketua Majelis, Drs. Azzidin Siregar, SH. dan Dra. Marfu'ah masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Muhammad Nasir sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur

Dispensasi usia perkawinan terjadi apabila adanya permohonan dari wali salah satu pihak laki-laki dan perempuan yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dalam UUP, bagi laki-laki minimal berusia 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita

Hakim diberi kesempatan untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu. Larangan untuk menikah dibawah umur secara eksplisit tidak ditemukan di dalam UUP. Meskipun telah diatur batasan usia persyaratan perkawinan, namun pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, jika secara kasuistis memang sangat mendesak atau keadaan darurat demi menghindari kerusakan/ mafsadah harus didahulukan mempertahankan kebaikan/masalah maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.

Hakim tidak hanya berpacu pada undang-undang karena apabila hakim menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum hukum Islam (fiqh) mengenai permohonan usia perkawinan, perlu dipertimbangkan *maslahat mursalah* metode ijtihad dalam hukum Islam yang berdasarkan kemaslahatan umum. Hakim mengedepankan konsep *maslahat murshalah* yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta mencegah kemudharatan.

Maslahat mursalah itu adalah *maslahah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dengan dikabulkannya dispensasi usia perkawinan terhadap anak yang belum cukup usia untuk melakukan

mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai serta keluarga masing-masing mempelai dan menghindarkan mudharat dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan pasangan muda-mudi diluar perkawinan. Akal sehat yang dinilai sebagai suatu *masalah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' (membangun rumah tangga yang utuh) dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. *Maslahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan dalam hal ini hakim mengabulkan dispensasi usia perkawinan, yang seandainya maslahatnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan dalam penyaluran nafsu biologis sehingga terhindar dari perangkap perbuatan mesum diluar pagar pernikahan.

Dari penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Bantul, dapat diketahui bahwa sampai akhir tahun 2013 terdapat permohonan dispensasi sebanyak 178 kasus namun yang sudah diputus sebanyak 174.

Hakim dalam permohonan dispensasi usia perkawinan tidak boleh ketat pada undang-undang yang ada karena hakim harus lebih

1. Faktor Moral Agama

Saat ini, sudah banyak orang tua yang ingin menikahkan anaknya meskipun anaknya belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dengan diajukannya permohonan dispensasi usia perkawinan di Pengadilan Agama karena pergaulan anaknya sudah melebihi batas kewajaran dan bahkan melakukan hubungan suami istri. Demi memelihara agama menghindari dosa maka kebanyakan orang tua cepat cepat menikahkan anaknya. Sebagai contoh pada penetapan No: 0158/Pdt.P/2013/PA.Btl. Disebutkan dalam kasus ini pemohon bernama Mujiran memohon permohonan dispensasi terhadap anak perempuannya yang masih berusia 15 (lima belas) tahun yang hendak dinikahkan dengan seorang pria berusia 22 (dua puluh dua) tahun, yang dalam dalil permohonannya menyebutkan bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan perkawinan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 24 bulan yang lalu dan hubungan mereka sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama.

2. Faktor Lingkungan

Dalam faktor ini pergaulan hidup remaja yang semakin luas sehingga tidak mengenal lagi batasan-batasan dalam pergaulan sehingga salah pergaulan yang mengakibatkan hamil diluar nikah.

memenuhi usia perkawinan namun sudah terlanjur hamil sebelum menikah agar menjadikan status anak kandunganya yang akan dilahirkan menjadi jelas secara hukum. Maka anak tersebut secara biologis dan yuridis adalah anak sah karena dilahirkan dalam perkawinan yang sah orang tuanya dengan status yang jelas secara hukum maka dalam masyarakat nantinya anak tersebut tidak dianggap sebagai anak haram. Sebagai contoh adalah penetapan No: 0010/Pdt.P/2013/PA.Btl. Dalam kasus ini disebutkan pemohon Sujadi mengajukan permohonan dispensasi perkawinan terhadap anaknya yang masih berusia 14 (empat belas) tahun, yang mana didalam dalil permohonannya mengatakan bahwa anak perempuan tersebut telah hamil 2 bulan. Secara yuridis menurut UUP, calon istri belum dapat melangsungkan perkawinan karna belum mencapai 16 (enam belas) tahun maka untuk memenuhi syarat perkawinan harus ada surat dispensasi perkawinan yang dikeluarkan oleh pengadilan.

C. Dasar dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Bantul

Pengadilan Agama Bantul sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang

berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hakim Pengadilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama. Tugas-tugas Pokok Hakim Pengadildan Agama Bantul diperinci sebagai berikut:

1. Membantu pencari keadilan
2. Mengatasi Segala Hambatan dan Rintangan,
3. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa
4. Memimpin persidangan
5. Memeriksa dan mengadili perkara
6. Memonitor berkas perkara
7. Mengawasi pelaksana putusan
8. Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan.
9. Mencegah nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
10. Mengawasi penasehat hukum.

Perkawinan di bawah umur tidak dapat diizinkan kecuali pernikahan tersebut meminta izin atau dispensasi nikah oleh pihak Pengadilan Agama untuk bisa disahkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), karena apabila membawa langsung ke KUA akan ditolak karena kendalanya perkawinan di bawah umur dan

Agama terlebih dahulu kedua calon pasangan yang ingin menikah harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.

Pada proses pembentukan hukum, hakim tidak mungkin secara langsung menerapkan peraturan hukum pada peristiwa konkrit. Jadi terlebih dahulu peristiwa konkrit dijadikan peristiwa hukum agar peraturan hukumnya diterapkan.

1. Dasar

Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada pengadilan. Masalah yang diajukan berkepentingan sepihak semata. Dengan demikian pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.

Dalam memutuskan perkara oleh hakim dalam upaya menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode tertentu, yang digunakan agar dalam mencantumkan dasar pertimbangannya terhadap peristiwa tersebut dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dalam perkara itu dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum masyarakat.

Dasar yang digunakan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan, yaitu Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan menangani permohonan usia perkawinan. Dalam permohonan dispensasi kawin, hakim selalu mencantumkan Pasal 7 ayat (2) UUP yang merupakan legitimasi bagi hakim yang telah diatur dalam undang-undang.

Dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Jadi, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UUP, hakim diberi kewenangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan.

2. Pertimbangan Hakim

Penekanan pada asas kepastian hukum lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok, masyarakat. Selain itu keadilan dari suatu masyarakat tertentu, belum sama dengan rasa keadilan masyarakat tertentu lainnya. Jadi dalam pertimbangan

hakim memilih asas keadilan, misalnya sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan. Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia. Sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat banyak.

Dalam permohonan dispensasi usia perkawinan, hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan. Orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim karena dianggap lebih besar manfaatnya daripada tidak dikabulkan.

Menurut hakim Akhbaruddin seorang hakim muda madya Pengadilan Agama Bantul mengatakan "Dasar pertimbangan hakim untuk menolak atau mengabulkan permohonan dispensasi adalah alasan atau faktor pemohon yang telah disampaikan dalam persidangan terbukti atau tidak, yang mana pembuktiannya dibuktikan dengan mendengarkan keterangan para saksi, keterangan pemohon yang mengajukan dispensasi, keterangan calon kedua mempelai, selain itu mejelis hakim akan memeriksa bukti tertulis dengan membuktikan kebenaran dalil yang diajukan pemohon".

Pertimbangan hakim diklasifikasikan menjadi dua yaitu *pertama*, pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum disini berarti

dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan. Bukti-bukti yang biasa disyaratkan menurut undang-undang adalah: a) bukti surat meliputi: 1) foto copy Surat Kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; 1) surat Pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kanotr Urusan Agama; b) bukti saksi. Adapun bukti saksi yang bisa dihadirkan oleh hakim dalam persidangan adalah dua orang. Karena dalam perkara ini adalah perkara permohonan dispensasi kawin, maka keberadaan saksi hanya kalau diperlukan saja.

Pada pertimbangannya, untuk menghindari kemudharatan yang lebih parah hakim juga mendasarkan pertimbangan dalil yang sesuai dan diambil alih sebagai pendapat majelis. Adapun yang menjadi dasar pertimbangannya adalah:

1. Al-Asybah Wan Nadzair halaman 128

“Pemerintah mengurus rakyatnya dari segi kemashlahatan”,

2. Kitab al fiqhu al Islami wa Adilatuhu Juz VII hal 32

“Perkawinan adalah wajib bagi seorang yang khawatir terjerumus dalam perkawinan tanpa melakukan perkawinan”.

Kedua, pertimbangan keadilan masyarakat. Pernikahan seringkali diangkap sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi yaitu menikahkan anak yang hamil

cinta, sehingga melakukan hubungan seksual diluar nikah yang menyebabkan kehamilan maka Pengadilan akan mengabulkan permohonan dispensasi tersebut, karena dikawatirkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan dibawah tangan yang mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut undang-undang. Hakim selalu mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hubungan di luar nikah, dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. Akibatnya perempuan tersebut tidak mau bergaul dan mementingkan diri sendiri. Hal ini juga bisa terjadi pada anak yang dilahirkannya.

Namun jika permohonan dispensasi tidak dikabulkan oleh pengadilan maka secara yuridis formal tidak akan terjadi perkawinan antar calon suami dan calon istri tersebut. Tapi dasarnya kasus permohonan dispensasi yang diajukan ke Pengadilan Agama dikabulkan, karena pemohon telah memenuhi syarat yang telah ditentukan sebagaimana prosedur permohonan dispensasi dan dianggap sah sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim untuk mengabulkan atau menolak suatu permohonan tersebut terbukti menurut hukum atau tidak untuk dapat melangsungkan

pertimbangan hakim, permohonan dispensasi dikabulkan oleh pengadilan maka syarat yang telah ditentukan oleh pengadilan telah terpenuhi. Penetapan pengadilan dalam mengabulkan dispensasi perkawinan dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif yaitu dalam segi ekonomi mereka belum cukup sehingga dapat menimbulkan konflik atau masalah rumah tangga nanti, yang mana hal tersebut nantinya dapat memicu pertengkaran dalam menjalankan bahtera rumah tangga yang sekian lama dapat menimbulkan perceraian selain itu juga dapat memicu KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Sedangkan dari segi sosiologis yaitu belum adanya kematangan berpikir yang mana hal tersebut menimbulkan emosional yang tinggi nantinya dapat juga berpengaruh dalam mengasuh anak dalam perkawinan.

Dampak positif dari perkawinan di bawah umur yang dilakukan yaitu, adanya perasaan bertanggung jawab terhadap keluarga yang ditunjukkan dengan menafkahi keluarga sehingga